BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 26 Mei 2025

Nomor : 134/S-HP/XVIII.SBY/05/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024

Yth. Bupati Kediri
di
Katang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

 Wajar Tanpa Pengecualian.

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

 a. Perhitungan target pendapatan pajak daerah belum mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak daerah sehingga mengakibatkan target pendapatan pajak daerah tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya;
 b. Belanja Barang dan Jasa melalui e-katalog pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan Sekretariat Daerah tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp327.465.540,58**; dan
 c. Pemerintah Kabupaten Kediri belum mengatur kebijakan pengelolaan piutang yang pengurusannya di luar mekanisme PUPN sehingga mengakibatkan piutang macet yang terus meningkat.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kediri, antara lain agar memerintahkan:

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menyusun usulan target penerimaan pendapatan pajak daerah dengan mendasarkan pada pendataan potensi riil pendapatan pajak daerah yang memperhatikan komponen seperti struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah, serta mempertimbangkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah selain PBBP2 dan PAT;
b. Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian dan memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan untuk menyusun HPS dengan memperhatikan harga pasar/nilai wajar, serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp327.465.540,58** dan menyetorkan ke kas daerah; dan
c. Kepala BPKAD untuk mengusulkan draf Peraturan Bupati terkait kebijakan pengelolaan piutang daerah yang mengatur tata cara penghapusan piutang secara spesifik untuk piutang yang pengurusannya melalui PUPN maupun di luar mekanisme PUPN dan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan inventarisasi piutang macet yang dapat diserahkan serta yang tidak dapat diserahkan ke PUPN.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 67.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 dan Nomor 67.B/LHP/XVIII.SBY/05/2025 masing-masing tanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Kediri, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala BPK Perwakilan,

Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA, ERMAP
NIP 196903211996031002

Tembusan Yth:
1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kabupaten Kediri